



BUPATI MERANGIN

PROVINSI JAMBI

KEPUTUSAN BUPATI MERANGIN

NOMOR 27 /BPKAD/ 2024

TENTANG

PENUNJUKAN KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN MERANGIN SELAKU PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
KABUPATEN MERANGIN TAHUN ANGGARAN 2024

BUPATI MERANGIN,

Menimbang : a. bahwa untuk membantu Kepala Daerah dalam rangka pelaksanaan Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Merangin Tahun Anggaran 2024 dan sebagai Bendahara Umum Daerah (BUD), perlu menunjuk Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Merangin selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Merangin Tahun Anggaran 2024;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penunjukan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Merangin Selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Merangin Tahun Anggaran 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);

2. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 06, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan dalam Pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 203, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2016 Nomor 10);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2023 Nomor 3);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 3 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Merangin Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2023 Nomor 3);
16. Peraturan Bupati Merangin Nomor 33 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Merangin Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2023 Nomor 33).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENUNJUKAN KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN MERANGIN SELAKU PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH KABUPATEN MERANGIN TAHUN ANGGARAN 2024.
- KESATU : Menunjuk Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Merangin selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Merangin Tahun Anggaran 2024;
- KEDUA : Pejabat sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. Menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan keuangan daerah;
 - b. Menyusun rancangan Anggaran Belanja Pendapatan Daerah dan rancangan Perubahan Anggaran Belanja Pendapatan Daerah;
 - c. Melaksanakan pemungutan pendapatan daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
 - d. Melaksanakan fungsi Bendahara Umum Daerah;
 - e. Menyusun Laporan Keuangan Daerah dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - f. Melaksanakan tugas lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh Bupati Merangin.
- KETIGA : Pejabat sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dalam melaksanakan fungsinya selaku Bendahara Umum Daerah memiliki wewenang sebagai berikut:
- a. Menyusun kebijakan dan pedoman pelaksanaan APBD;
 - b. Mengesahkan DPA-SKPD/DPPA-SKPD;
 - c. Melakukan pengendalian pelaksanaan APBD;
 - d. Memberikan petunjuk teknis pelaksanaan Sistem penerimaan dan pengeluaran kas Daerah;

- e. Melaksanakan pemungutan pajak daerah;
- f. Menetapkan Surat Penyediaan Dana (SPD);
- g. Menyiapkan pelaksanaan pinjaman dan pemberian pinjaman atas nama Pemerintah Daerah;
- h. Melaksanakan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan daerah;
- i. Menyajikan laporan keuangan daerah;
- j. Melaksanakan kebijakan dan pedoman pengelolaan serta penghapusan barang milik daerah.

KEEMPAT : Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah dapat menunjuk Pejabat di lingkungan Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah;

KELIMA : Pejabat Pengelola Keuangan Daerah bertanggungjawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;

KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku terhitung mulai tanggal 1 Januari 2024 sampai dengan tanggal 31 Desember 2024.

Ditetapkan di Bangko
pada tanggal 2 - 1 - 2024



Pj. BUPATI MERANGIN,

H. MUKTI

Tembusan, disampaikan kepada Yth :

1. Bapak Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta.
2. Ibu Menteri Keuangan Republik Indonesia di Jakarta.
3. Bapak Gubernur Jambi Cq. Kepala Bakoada Propinsi Jambi di Jambi.
4. Sdr. Kepala Perwakilan BPKP Propinsi Jambi di Jambi.
5. Sdr. Inspektur Provinsi Jambi di Jambi.
6. Sdr. Pimpinan DPRD Kabupaten Merangin di Bangko.
7. Sdr. Sekretaris Daerah Kabupaten Merangin di Bangko.
8. Sdr. Kepala BPKAD Kabupaten Merangin di Bangko.
9. Sdr. Inspektur Kabupaten Merangin di Bangko.
10. Sdr. Kepala BPD Jambi Cabang Bangko di Bangko.
11. Sdr. Kabag Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Merangin di Bangko.
12. Sdr. Yang bersangkutan untuk diketahui.
13. Arsip